



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.266, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.
SNI. Kawat Baja. Beton. Praktekan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/M-IND/PER/2/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN
UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses perdagangan secara internasional atas Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton yang diberlakukan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2011, berkaitan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2011 ;
2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. tetap.
5. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
6. tetap.
7. tetap.
8. tetap.